

## **Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Perlindungan yang Berkeadilan untuk Korban Narkotika Pasca Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021**

<sup>1</sup>Herlina Basri, <sup>2</sup>Fikri Jamal, <sup>3</sup>Ibrohim

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

*e-mail : dosen01956@unpam.ac.id*

---

*Received: September 2023 / Revised: Oktober 2023 / Accepted: Desember 2023*

---

### **ABSTRAK**

Penyalahgunaan narkotika terus menjadi momok dan perhatian yang besar, karena sampai saat ini berbagai jenis penyalahgunaan dan perilaku penyalahgunaan narkotika semakin bervariasi. Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Narkotika memberikan suatu sanksi tindakan (maatregel) yang diwujudkan dengan sistem rehabilitasi. Namun demikian, sistem rehabilitasi tersebut masih dihadapkan oleh berbagai tantangan, mulai dari konsep, pendekatan, hingga infrastruktur sarana prasarana. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji konsep restorative justice sebagai upaya perlindungan yang berkeadilan buat korban narkotika pasca pedoman kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep diterapkannya restorative justice yaitu untuk menghindari dan menjauhkan seseorang dari proses peradilan sehingga menghindari stigmatisasi terhadap seseorang yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan seseorang tersebut kembali ke lingkungan sosial secara wajar. Penerapan keadilan restoratif ini sangat diperlukan agar upaya penyelesaian kasus bagi pidana narkotika yang baru pertama kali menggunakan dapat difokuskan pada pemulihan (rehabilitasi) atas pelanggaran yang dilakukan tersebut bukan lagi sebagai pembalasan bagi pelaku melainkan sebagai bentuk pemulihan. Konsep ini sesuai dengan prinsip keadilan restoratif karena dilakukan dengan berbasis pemulihan dan keadilan. Dan reformulasi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif penghentian penuntutan dilakukan dengan memperhatikan dan dalam penerapan rehabilitasi dan Kejaksaan sebagai fasilitator dalam upaya rehabilitasi pelaku narkotika dengan Pedoman Kejaksaan Akhirnya adalah Kepolisian, BNN dan Kejaksaan akan terhindar dari hal-hal perebutan kewenangan terhadap proses rehabilitasi. Penerapan Restoratif Justice sebagai tahap penghentian penuntutan merupakan hal yang penting bagi pengguna narkotika yang baru pertama kali menggugurkan narkotika karena dengan penghentian penuntutan menggugurkan keadilan restoratif ini hak-hak penyalahguna dapat lebih terjamin.

Kata Kunci : Keadilan Restoratif, Perlindungan, Penyalah Guna Narkotika

### **ABSTRACT**

*Narcotics abuse continues to be a scourge and of great concern, because to date the various types of narcotics abuse and behavior are increasingly varied. Prosecutor's Guidelines Number 18 of 2021 concerning Narcotics provides an action sanction (maatregel) which is realized through a rehabilitation system. However, the rehabilitation system is still faced with various challenges, starting from the concept, approach, to infrastructure. This article aims to examine the concept of restorative justice as a fair protection effort for narcotics victims following the prosecutor's guidelines Number 18 of 2021. The research method in this research is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The research results show that the concept of implementing restorative justice is to avoid and distance someone from the judicial process so as to avoid stigmatization of someone who is in conflict with the law and it is hoped that the person will return to a normal social environment. The application of restorative justice is very necessary so*

*that efforts to resolve cases for first-time narcotics criminals can be focused on recovery (rehabilitation) for the violations committed, no longer as retaliation for the perpetrator but as a form of restoration. This concept is in accordance with the principles of restorative justice because it is carried out based on recovery and justice. And the reformulation of the termination of prosecution based on restorative justice of termination of prosecution is carried out with due attention and in the implementation of rehabilitation and the Prosecutor's Office as a facilitator in efforts to rehabilitate narcotics offenders using the Prosecutor's Guidelines. Finally, the Police, BNN and Prosecutor's Office will avoid matters of usurping authority over the rehabilitation process. The implementation of Restorative Justice as a stage for terminating prosecution is important for narcotics users who are using narcotics for the first time because by terminating prosecution using restorative justice, the rights of the abuser can be more guaranteed.*

*Keywords: Restorative Justice, Protection, Narcotics Abusers*

## PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika dewasa ini semakin meningkat dari hari ke hari. Hal ini dapat dilihat dari pemberitaan media cetak dan elektronik yang hampir setiap hari memberitakan penangkapan pelaku penyalahgunaan narkotika oleh aparat negara melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Korban kejahatan narkoba ini telah merambah kesemua lapisan masyarakat tanpa terkecuali, mulai dari anak-anak, remaja, remaja, orang tua, baik kalangan terpelajar maupun tidak terdidik serta berbagai jenis profesi juga. Dalam konteks penegakan hukum *law enforcement*, ada keinginan agar hukum dihormati, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan dapat diwujudkan melalui perangkat hukum yang relevan. Sedangkan dengan menggunakan hukum, cita-cita yang terkandung dalam hukum belum tentu benar-benar tercapai, karena hukum digunakan untuk menjustifikasi tindakan yang dilakukan menggunakan hukum untuk melegitimasi perbuatannya : *to use the law to legitimate their actions*. (Oheo K. Haris, 2017 : 241)

Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) juga telah menyebutkan beberapa istilah yang memiliki esensi yang sama dengan pengguna narkoba itu sendiri, antara lain penyalah guna narkotika, penyalah guna, korban penyalahguna, mantan pecandu narkoba dan pasien. Berdasarkan berbagai istilah yang terkait dengan penyalahguna narkotika, hal ini menimbulkan dampak dan implikasi yang berbeda-beda, sehingga terjadi ketidakkonsistenan dalam perlakuan terhadap pengguna narkotika sebagai korban penyalah guna narkotika. (Yansen Dau, 2020 : 2)

UU Narkotika, yang mengatur bahwa peredaran narkoba dan zat adiktif lainnya diancam dengan pidana. Sebelumnya UU tentang Narkotika diatur melalui UU No 22 tahun 1997 yang diubah dengan UU Narkotika. Mengingat ada beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam pasal 2 tentang pengaturan narkotika dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Dalam Pasal 127 ayat 1 setiap penyalahguna Narkotika Golongan I, II, III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara.

Pemenjaraan pengguna narkotika dan obat berbahaya terbukti tidak efektif. Hal ini merupakan benang merah dalam penegakan hukum terhadap pengguna narkotika. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perkembangan global. Berbagai sikap atau pandangan dari kalangan pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi peningkatan jumlah pengguna

dan atau penyalahguna narkoba berakibat pada timbulnya sudut pandang yang berbeda. "Dengan dicanangkannya tahun 2014 sebagai tahun penyelamatan pengguna narkoba, maka penyalahguna narkoba harus ditangani secara benar, bukan saja dikenakan pidana penjara tetapi perlu juga dikenakan tindakan yang lain diperkenankan oleh hukum. (Rizal, 2021 :. 2)

Dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara ada kalanya ketertiban dan keamanan terganggu oleh tindakan segelintir orang yang mencoba melakukan tindak kejahatan. Kejahatan merupakan fenomena sosial yang bersifat relatif di mana banyak aspek yang mempengaruhi, seperti aspek ekonomi, sosial, budaya dan lain-lainnya yang senantiasa menimbulkan perasaan tidak aman dan ketakutan di dalam masyarakat. (Anindyajati, Titis, Irfan Nur Rachman, and Anak Agung Dian Onita, 2015: 872-892)

Penyalahguna narkoba tersebut merupakan korban ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap penyalahguna narkoba dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Hal ini berarti UU Narkotika di satu sisi masih menganggap penyalahguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukan yakni; (Mardjono Reksodiputra, 1995: 23)

1. Batas-batas perlindungan hak asasi dalam UU Narkotika. Dalam batas-batas yang dimungkinkan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga masyarakat Indonesia, terhadap beberapa prinsip yang terkandung dalam Undang-undangnarkotika.
2. Faktor penghambat di dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana Narkotika Sistem pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkoba tidak dapat dilepaskan dari sistem pemidanaan yang dianut dalam hukum Indonesia.

Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah salah satu konsep penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung), namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Prinsip dasar keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif (*restorative justice*) tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan

untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

Keadilan sosial sebagaimana termuat dalam Sila Kelima Pancasila terkait erat dengan konsepsi hak asasi manusia. Konsep keadilan sosial didasarkan atas prinsip hak asasi manusia dan egalitarianisme. Konsep ini menyangkut derajat yang lebih besar dari egalitarianism di bidang perekonomian, misalnya, melalui kebijakan pajak progresif, redistribusi pendapatan, atau bahkan redistribusi kekayaan, karena itu, dalam praktik, konsep keadilan sosial sering dibahas dalam kaitannya dengan keadilan ekonomi. Kebijakan-kebijakan demikian dimaksudkan untuk menciptakan kesempatan yang lebih merata dari apa yang ada dalam struktur masyarakat dan untuk menciptakan persamaan *outcome* yang dapat menanggulangi ketidakmerataan yang terbentuk sebagai akibat penerapan sistem keadilan prosedural. (Ahmad Redi, 2016 : 613-638)

Penerbitan pedoman penerapan Restorative Justice perkara penyalahgunaan narkoba tersebut dilatarbelakangi dan memperhatikan sistem peradilan pidana saat ini cenderung primitif. Ini tercermin dari jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas (*overcrowding*) dan sebagian besar merupakan narapidana tindak pidana narkotika. Isu *overcrowding* telah menjadi perhatian serius masyarakat dan pemerintah sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dalam rangka perbaikan sistem hukum pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Atas dasar tersebut, diperlukan kebijakan kriminal yang bersifat strategis, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika, salah satunya melalui reorientasi kebijakan penegakan hukum dalam pelaksanaan UU Narkotika tentang Narkotika yang selanjutnya disebut UU Narkotika, Peraturan Kejaksaan RI No 15 Tahun 2020 serta Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021. Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam penulisan makalah ini penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Perlindungan Yang Berkeadilan Buat Korban Narkotika Pasca Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021.”**

## **PERMASALAHAN**

Bertolak pada latar belakang tersebut diatas, penulis mengangkat permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan konsep restorative justice bagi penyalahguna narkotika dan bagaimana upaya perlindungan yang berkeadilan buat korban narkotika pasca pedoman kejaksaan nomor 18 tahun 2021?

## **METODELOGI PENELITIAN**

Metode Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum. (F. Sugeng Istanto, 2007 : 28) dan (Saldi Isra, 2009 :41).

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Disini penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*juridis normative*) yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. (Soerjono Soekanto, 2006 :13)

Sumber utama dalam penelitian adalah banyak menggunakan bahan hukum sekunder sebagai acuannya, ditambah dengan bahan hukum primer, yaitu data yang diperoleh berdasarkan bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis mengumpulkan data berupa data-data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, Undang-Undang serta sumber kepustakaan lainnya.

Pendekatan *Yuridis-Normatif* ini digunakan dengan maksud untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen-dokumen dan berbagai teori. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

## PEMBAHASAN

### Penerapan Konsep Restorative Justice Bagi Penyalahguna Narkotika

Penerapan Konsep Restorative justice kita lihat dalam pandangan normatif yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tidak ada penerapan konsep Restorative Justice sama sekali dimana penyalahguna narkotika ataupun penyalahguna narkotika dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Padahal diketahui penyalahguna narkotika bagi diri sendiri maupun penyalahgunanarkotika hanyalah korban atas perbuatannya sendiri. Hakikatnya penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan penyalahguna narkotika adalah individu yang menggunakan dan menyalahgunakan narkotika untuk dirinya sendiri. Sehingga seharusnya penyalahguna narkotika di posisikan sebagai korban bukan sebagai pelaku perbuatan pidana yang akhirnya dijatuhi sanksi pidana.

Dengan kata lain individu yang menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri dengan sendirinya akan menjadi korban dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Kondisi tersebut dalam tipologi korban juga disebut sebagai *self-victimizing victim* yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. (C. Maya Indah S, 2014 : 36) Atau, yang menurut Romli Atmasasmita sebagai keadaan dwi tunggal yaitu, hubungan korban dan pelaku adalah tunggal atau satu, dalam pengertian bahwa pelaku adalah korban dan korban pemakai atau *drug users*. (Romli Atmasasmita, 1992 : 22).

Penyalahguna narkotika bagi diri sendiri telah di kriminalisasikan oleh norma hukum sebagai perbuatan pidana sehingga dengan sendirinya yang terjadi kemudian di dalam norma hukum maupun masyarakat umum melakukan *labelling* kepada penyalahguna narkotika sebagai kriminal yang kemudian ada kemungkinan akan menyebabkan penyalahguna narkotika tersebut membentuk kelompok atau pribadi yang eksklusif sehingga mengakibatkan bertambah sulitnya peranan masyarakat maupun pemerintah untuk menyembuhkan dan mengurangi dampak negatif penyalahgunaan narkotika. Sebagaimana teori *labelling* dalam kriminologi yang mengkaji bahwa kejahatan bukanlah kualitas bagi perbuatan seseorang, melainkan merupakan akibat diterapkannya sanksi dan peraturan oleh orang lain kepada seorang pelanggar. (C. Maya Indah S, 2014 : 38) Mengriminalisasikan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri juga akan bertentangan tujuan dari hukum pidana. Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang-perorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan

melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan yang tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. (Rena Yulia, 2009 :. 130).

Penulis menganalisa dalam penerapan konsep Restorative justice dalam Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 dapat dilihat pada bagian penuntutan Bagian B Tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika sebagaimana dimaksud pada angka 2, dikualifikasikan sebagai penyalahguna terdiri dari :

- a. Penyalahguna narkotika (*vide* Pasal 1 angka 15 UU Narkotika)
- b. Korban Penyalahgunaan narkotika (*vide* Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika)
- c. Pecandu Narkotika (Pasal 1 angka 13 UU Narkotika).

Pada bagian C Pengajuan Rehabilitasi melalui Proses hukum sebagaimana dimaksud pada angka 3 yaitu :

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, tersangka positif menggunakan narkotika
- b. Berdasarkan hasil penyelidikan dengan menggunakan metode know your suspect, tersangka tidak terlihat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir (end user)
- c. Tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang buktinarkotika atau dengan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1(satu) hari.
- d. Berdasarkan hasil asesmen terpadu, tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, atau penyalahguna narkotika
- e. Tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang.
- f. Ada surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf e dikecualikan untuk korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika.

Pada pedoman Kejaksaan ini terlihat jika korban penyalahgunaan narkotika diterapkan konsep restoratif justice untuk memberikan perlindungan keadilan buat pelaku dan korban dengan tetap melalui proses hukum yang ada.

### **Upaya Perlindungan yang Berkeadilan Buat Korban Narkotika Pasca Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021**

Pemikiran mengenai keadilan restoratif muncul pertama kali di kalangan para ahli hukum pidana sebagai reaksi atas dampak negatif dari penerapan hukum (sanksi) pidana dengan sifat represif dan koersifnya. (Melani, web diakses pada tanggal 8 Juli 2023). Hal ini tampak dari pernyataan Louk Hulsman yang mengatakan, bahwa dalam sistem hukum pidana dibangun berdasarkan pikiran “hukum pidana harus menimbulkan nestapa”. Pikiran seperti itu menurut Hulsman sangat

berbahaya(LHC. Hulsman, 1998 :. 67). Oleh karena itu Hulsman mengemukakan suatu ide untuk menghapuskan sistem hukum pidana yang dianggap lebih banyak mendatangkan penderitaan dari pada kebaikan, dan menggantikannya dengan cara-cara lain yang lebih dianggap baik.

Keadilan restoratif merupakan teori yang menyatakan bahwa korban ataupun keluarganya mempunyai hak untuk memperlakukan terpidana sama seperti ia memperlakukan korban.(OC. Kaligis, 2006:126). Keadilan restoratif menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam hal keterlibatan yang langsung oleh para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah Langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. (OC. Kaligis, 2006:126).

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba berupa pengaturan mengenai keadilan restoratif yang dimaksud untuk menghindari dan menjauhkan seseorang dari proses peradilan pidana yang hal ini diharapkan untuk menghindari stigmatisasi terhadap seseorang yang berhadapan dengan hukum khususnya proses peradilan pidana. Supaya orang tersebut dapat kembali ke lingkungan sosialnya secara wajar, dan oleh karenanya sangat diperlukan dukungan serta peran dari semua pihak agar hal tersebut bisa diwujudkan.

Selain pelaku, keluarga juga menjadi salah satu pihak yang dirugikan. Kedua ada kepada pelaku untuk membuktikan kapasitas dan kualitas di samping mengatasi rasa bersalah secara konstruktif. Dan yang terakhir hukuman yang disepakati bagi pelaku mestinya mempertimbangkan aspek kesejahteraan dan kesepadan. Kekhawatiran bahwa dengan keadilan restoratif pelaku tidak mendapat nilai pembelajaran, sesungguhnya berangkat dari stigma dan pemahaman bahwa setiap yang melakukan kejahatan harus dipenjarakan lebih kepada membalas dendam.

Dasar dari teori keadilan restoratif ini adalah adanya keharusan untuk meyakini dan mengupayakan bahwa pelaku atau keluarganya dapat kembali kepada keadaan semula seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Tujuan keadilan restoratif adalah untuk mendapat kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan memberi semangat kepada pelaku, dan pertanggungjawaban bersama sasarannya adalah memberikan kesempatan kepada pelaku untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi, kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membimbingnya setelah mediasi berlangsung. Terakhir adalah memberikan kesempatan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali hubungan yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku.(OC. Kaligis, 2006:127).

Keadilan restoratif tidak hanya ditujukan pada pelaku saja sebagai pokok utama prosesnya, sebaliknya untuk merehabilitasi keadilan dan hukum. Teori restorasi ini menganggap bahwa penjatuh pidana tidak memberikan "pembalasan" dan "perbaikan" terhadap pelaku kejahatan, tetapi tidak juga menyangkal bahwa terhadap pelaku kejahatan harus mendapatkan sanksi. Hanya saja teori ini lebih menitik beratkan kepada penyelesaian dari pada pemenjaraan. Masalah

perlindungan hukum bagi pelaku yang baru pertama kali menggunakan merupakan salah satu cara melindungi. Perlindungan hukum terhadap pelaku yang baru pertama kali menggunakan menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah konsep keadilan yang mengedepankan rekonsiliasi dan pemulihan berbasis kebutuhan terhadap korban, pelaku dan lingkungan terdampak suatu tindak pidana. Dalam praktik tak semua perkara pidana berujung hukum penjara.

Konsepsi keadilan restoratif di Indonesia masih terbilang baru. Menurut Mahfud M.D, keadilan restoratif merupakan perluasan dari teori keadilan dengan pendekatan yang berbeda. Dalam konsepsi tindak pidana dilihat sebagai penyakit masyarakat yang harus disembuhkan, bukan hanya sebagai tindakan melanggar aturan hukum. Di sini pidana dipandang sebagai *ultimum remedium*. (Luthy Febrika Nola, 2014: 2)

Banyak aparat penegak hukum yang pola pikir saat ini terpusat pada pemahaman bahwa setiap kasus pidana harus tetap masuk dalam ranah pemidanaan (jalur litigasi, meskipun kasus-kasus tersebut merupakan tindak pidana dengan kerugian relatif kecil atau tindak pidana ringan. Hal ini sah dalam positivisme hukum, dengan syarat perbuatan tersebut nyata ada dalam undang-undang (asas legalitas terpenuhi) dan sesuai dengan prinsip *equality before the law*.

Penegakan hukum keadilan *restorative justice* perkara penyalahgunaan narkoba yang sudah menerapkan konsep *restorative justice* salah satunya adalah di Kota Medan Sumatera Utara. Yang dilakukan Kapolri Sumut menjadi contoh bagi penegak hukum di seluruh Indonesia agar tujuan tercapai, masyarakat dan negara tidak dirugikan dalam upaya penanggulangan masalah penyalahgunaan narkoba. Kapolda Sumut sebagai atasan penyidik narkoba telah mengumumkan kebijakan penyidikan bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba harus direhabilitasi. Kebijakan kapolda tersebut selaras dengan perintah Kapolri tentang keadilan restoratif dan sesuai dengan ketentuan UU Narkoba. (Anang Iskandar, web 8 Juli 2023). Hukum pidana narkoba secara khusus menyatakan pelaku penyalahgunaan narkoba adalah kriminal sakit adiksi, diancam pidana, penegakan hukumnya secara keadilan restoratif dan bentuk hukumannya berupa rehabilitasi.

Proses penegakan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan kejaksaan mengacu pada Peraturan Kejaksaan/ PERJA No.15 tahun 2020, definisi keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, cepat sederhana dan biaya ringan. Kebijakan *restorative justice* melalui PERJA No. 15 tahun 2020 yang diundangkan pada tanggal 2021 diharapkan mampu menyelesaikan perkara tindak pidana ringan (tipiring) selesai tanpa kemeja hijau. Sejak dikeluarkan PERJA tersebut, sudah 300 perkara telah dihentikan jaksa di seluruh tanah air. Dikeluarkannya PERJA tersebut untuk merestorasi kondisi ke semula sebelum terjadi "kerusakan" yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang (tersangka). Syarat-syarat bagi orang yang "berhak" menerima *restorative justice* adalah: 1) tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan; 2) kerugian

di bawah Rp2,5 juta; 3) adanya kesepakatan antara pelaku dan korban.

PERJA ini juga mencoba untuk meminimalisasi *over capacity* Lapas yang menjadi momok bagi Lapas di Indonesia. Selain itu, muatan PERJA ini terkandung untuk meminimalisasi penyimpangan kekuasaan penuntutan serta memulihkan kondisi sosial secara langsung di masyarakat. Ini juga menjadi salah satu kebijakan dalam menjawab keresahan publik tentang hukum tajam ke bawah, namun tumpul ke atas yang selama ini seolah menjadi kelaziman.

Peraturan ini adalah salah satu inovasi dari jaksa agung untuk memberikan kepastian hukum bagi kalangan masyarakat biasa. *Restorative Justice* dalam peradilan pidana Indonesia merupakan pendekatan terintegrasi dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan putusan pengadilan. *Restorative Justice* dapat mempersingkat proses peradilan yang berkepanjangan serta menyelesaikan isu kelebihan kapasitas narapidana di lembaga pemasyarakatan. Melihat capaian tersebut, pilar reformasi di tubuh kejaksaan agung kembali berdiri. Namun demikian, dibutuhkan peran serta masyarakat untuk mengawal kembalinya marwah kejaksaan. Pengaturan keadilan restoratif selama ini diatur SE Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana; Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.

*Restorative justice* adalah konsep keadilan yang mengedepankan rekonsiliasi dan pemulihan berbasis kebutuhan terhadap korban, pelaku, dan lingkungan terdampak suatu tindak pidana. "Ini bukan sekedar pemulihan berbasis hak, tapi sesuai kebutuhan terhadap korban, pelaku dan lingkungan terdampak. Lingkungan itu komunitas/masyarakat". Bila dilakukan dengan benar, cara ini diyakini akan mengubah perilaku pelaku, pencegahan, menyadarkan para pihak akan pentingnya norma yang telah dilanggar dan memungkinkan pemulihan kepada korban lewat restitusi. Kedua, keadilan restoratif dipandang sebagai konsepsi keadilan yang mengutamakan pemulihan terhadap kerugian dari pada sekedar memberikan penderitaan (hukuman pidana) kepada pelakunya.

Dalam SE Kapolri No. 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, mengatur prinsip keadilan restoratif tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat setempat serta penyelidik/penyidik sebagai mediator.

Untuk penyelesaian perkara, SE Kapolri ini menyebut, salah satunya dilakukan dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban, perlu dimintakan penetapan hakim melalui JPU untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban dan penuntut umum. Tapi pengertian keadilan restoratif dalam SE Kapolri itu diubah melalui Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019, di mana masyarakat tidak menjadi bagian dalam penyelesaian kasus.

## KESIMPULAN

1. Pengaturan diterapkannya *restorative justice* bagi penyalahguna narkoba yaitu untuk menghindari dan menjauhkan seseorang dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap seseorang yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan seseorang tersebut dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar. Selain itu juga untuk menghindari *over crowding* atau *over capacity* di Lembaga pemasyarakatan sehingga *restorative justice* oleh Penuntut Umum adalah penting. Penerapan keadilan restoratif ini sangat diperlukan agar upaya penyelesaian kasus bagi pidana narkoba yang baru pertama kali menggunakan dapat difokuskan pada pemulihan (rehabilitasi) atas pelanggaran yang dilakukan tersebut bukan lagi sebagai pembalasan bagi pelaku melainkan sebagai bentuk pemulihan. Penerapan restoratif sebagai tahap penghentian penuntutan merupakan hal yang penting bagi pengguna narkoba yang baru pertama kali menggunakan narkoba karena dengan penghentian penuntutan menggunakan keadilan restoratif ini hak-hak penyalahguna dapat lebih terjamin. Reformulasi perlu diatur tentang penjatuhan hukuman secara tegas terhadap penyalahguna Narkoba dapat diberikan sanksi pidana atau sanksi tindakan berupa rehabilitasi.
2. Upaya Perlindungan yang Berkeadilan Buat Korban Narkoba Pasca Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021, Reformulasi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif penghentian penuntutan dilakukan dengan memperhatikan: a. kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi; b. penghindaran stigma negatif; c. penghindaran pembalasan; d. respons dan keharmonisan masyarakat; dan e. kepatuhan, kesusilaan, dan ketertiban umum.  
Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang *Restorative Justice* Belum Memberikan Keadilan Buat Pelaku dan Korban, karena dalam pedoman Kejaksaan ini tidak dijelaskan kriteria yang direhabilitasi dan terdapat ketidakjelasan pengaturan mengenai syarat menjalankan rehabilitasi tersebut.

## SARAN

1. Pedoman Kejaksaan no 18 Tahun 2021 Perlu dilakukan revisi sesuai dengan masukan yang telah diberikan di atas untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi para pencari keadilan (justiabellen).
2. Membuat pengaturan lebih lanjut akan pengaturan yang ada dalam Pedoman Kejaksaan RI nomor 18 Tahun 2021 agar pedoman tersebut dapat diimplementasi secara tepat sesuai dengan niat baiknya.
3. Agar Peraturan tentang Restorative Justice bisa memenuhi rasa keadilan buat pelaku dan korban perlu di tinjau ulang semua peraturan tersebut agar saling berkorelasi.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku, Jurnal/ Prosiding/ Artikel**

- Anang Iskandar, “*Urgensi Penerapan Keadilan Restoratif bagi Pecandu Narkotika*”, Antara News, <https://www.antaraneews.com/berita/2414857/urgensi-penerapan-keadilan-restoratif-bagi-pecandu-narkotika>, diakses pada tanggal 8 Juli 2023.
- Anindyajati, Titis, Irfan Nur Rachman, and Anak Agung Dian Onita. "Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana Sebagai Ultimatum Remedium Dalam Pembentukan Perundang-Undangan." *Jurnal Konstitusi* 12.4 (2015): 872-892.
- LHC. Hulsman, *Selamat Tinggal Hukum Pidana Menuju Swa Regulasi*, diterjemahkan oleh Wonosusanto, Forum Surakarta: Studi Hukum Pidana, 1998.
- Luthy Febrika Nola, “*Keadilan Restoratif Tindak Pidana Anak*”, Info Singkat Hukum, Vol. VI, No. 17/I/P3DI/September/2014, 2014.
- Mardjono Reksodiputra, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Pusat pelayanan dan Pengendalian Hukum UI, 1995.
- Maya Indah S., 2014, *Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi)*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.
- Melani, “*Restorative Justice, Kurangi Beban LP*” Kompas, <https://web.archive.org/web/20071019010315/http://www.kompas.com/kompas-cetak/0601/23/opini/2386329.htm>, diakses pada tanggal 8 Juli 2023.
- OC. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: Alumni, 2006.
- Oheo K. Haris, 2017, “*Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus pada Perkara Pidana Khusus*”, Jurnal Ius Constituendum, Volume 2, Nomor 2, hlm. 241
- Redi, Ahmad. "Kontrak Karya PT Freeport Indonesia dalam Perspektif Pancasila dan UUD NRI 1945." *Jurnal Konstitusi* 13.3 (2016): 613-638. Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Bandung: Graha Ilmu, 2009.
- Rizal, 2021, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pemidanaan Bagi Pengguna Narkotika*”, Legal Opinion, Vol. 5, No. 1.
- Romli Atmasasmita, 1992, *Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Yansen Dau, 2020, “*Putusan Rehabilitasi*”, Tesis, Universitas Airlangga.

**Perundangan-undangan**

KUHPidana

Undang-Undang Narkotika 35 Tahun 2009

Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021

Peraturan Kejaksaan RI No 15 Tahun 2020

Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif